

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/99/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK PGRI SUMBERAGUNG" DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BANJAREJO KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK PGRI SUMBERAGUNG Desa Sumberagung Kec.Banjarejo;

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK PGRI SUMBERAGUNG Desa Sumberagung Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk PGRI SUMBERAGUNG Desa Sumberagung Kec.Banjarejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada:

Nama

: TK PGRI SUMBERAGUNG

Berdiri

: 15 April 1999

Alamat

: Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo

Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Ngarpan, S.Pd

Kepala Sekolah : Suwaibatun

KEDUA

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PGRI SUMBERAGUNG BANJAREJO tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian

operasional akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 28 - April - Loy.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA.

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Banjarejo;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.